

**SALINAN**

**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 53 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
LOKAL RADIO PUBLIK MIMIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penyiaran radio di daerah merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan di Kabupaten Mimika;
- a. bahwa merujuk Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Mimika, maka perlu diatur Pedoman dan Susunan Organisasi Radio Publik Mimika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Susunan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Mimika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
5. Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2017 tentang penghasilan bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik radio Republik Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2012 Nomor 10);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK MIMIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mimika.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Mimika.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Mimika yang selanjutnya disebut LPPL Radio Publik Mimika adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik, berbentuk badan hukum, didirikan oleh negara untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independent, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, yang siarannya berjaringan dengan RRI (Radio Republik Indonesia).
7. Dewan Pengawas adalah Organ tertinggi dari LPPL Radio Publik Mimika, yang berfungsi mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika, Masyarakat/Publik dan Praktisi Penyiaran untuk menjalankan tugas pengawasan agar tercapainya tujuan LPPL Radio Publik Mimika.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Publik Mimika yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio Publik Mimika.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
10. YPMAK adalah Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI/ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dalam rangka kelancaran operasional dan efektivitas secara berdayaguna dan berhasil guna, maka dibentuk LPPL Radio Publik Mimika.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

LPPL Radio Publik Mimika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara teknis, fungsional dan administrasi berada dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika dan bertanggungjawab kepada Bupati Mimika dan Dewan Pengawas LPPL Radio Publik Mimika.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LPPL Radio Publik Mimika baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiaran bersifat independen, netral dan tidak komersil.
- (2) Penyelenggaraan Penyiaran bersifat independen, netral dan tidak komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. independen artinya LPPL Radio Publik Mimika sebagai ruang publik tempat bagi penyiaran ide serta penyampaian kritik secara bebas, tempat dimana opini dan kritik saling berartikulasi;
  - b. netral artinya LPPL Radio Publik Mimika harus menjunjung tinggi netralitas dan mampu berdiri disetiap aliran, partai politik dan golongan;
  - c. tidak Komersil artinya Radio Publik Mimika tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, tetapi juga harus membuka diri untuk program pengembangan masyarakat bahkan bersedia melakukan siaran dari daerah yang umumnya tak memiliki potensi ekonomi menguntungkan.
- (3) LPPL Radio Publik Mimika mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa dan daerah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio.

Bagian Keempat  
Alat Kelengkapan

Pasal 5

- (1) Sebagai alat kelengkapan LLPL Radio Publik Mimika maka dibentuklah dewan pengawas dan dewan direksi.
- (2) Dewan Pengawas LPPL Radio Publik Mimika ditetapkan oleh Bupati Mimika.
- (3) Masa jabatan dewan pengawas dan dewan direksi adalah 5 (lima) tahun dan atau paling lama dua periode, sehingga hanya boleh dipilih satu kali untuk periode berikutnya.
- (4) Usulan calon anggota dewan pengawas dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan atau masyarakat/publik.
- (5) Tata cara seleksi, mekanisme dan teknis pembentukan dewan pengawas LPPL Radio Publik Mimika dilakukan oleh tim fasilitator yang ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Mimika.
- (6) Kewenangan dewan pengawas LPPL Radio Publik Mimika adalah menetapkan:
  - a. visi dan misi;
  - b. kebijakan;
  - c. program; dan
  - d. rencana kegiatan.
- (7) Dewan direksi diangkat oleh dewan pengawas.
- (8) Tata cara, mekanisme dan teknis penetapan dewan direksi dilakukan oleh dewan pengawas.
- (9) Dewan direksi akan dievaluasi kinerjanya oleh dewan pengawas satu kali dalam satu tahun, apabila selama kurun waktu tersebut, kinerjanya tidak maksimal maka akan langsung diberhentikan oleh dewan pengawas dan dilakukan pergantian.
- (10) Dewan Direksi diberhentikan apabila:
  - a. berakhirnya masa jabatan;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap; dan
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2012.



Bagian Kelima  
Susunan Organisasi  
Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas LPPL Radio Publik Mimika, terdiri dari:
  - a. satu orang mewakili unsur pemerintah Kabupaten Mimika, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, sekaligus sebagai ketua dewan pengawas;
  - b. satu orang mewakili unsur masyarakat/publik, yang diwakili oleh Ketua Badan Pengurus YPMAK, sebagai anggota; dan
  - c. satu orang mewakili unsur Senior Praktisi penyiaran di Kabupaten Mimika dan atau tanah Papua, sebagai Anggota.
- (2) Susunan dan pengangkatan dewan pengawas LPPL Radio Publik Mimika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dewan Pengawas LPPL Radio Publik Mimika diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun selanjutnya dapat dipilih kembali untuk hanya satu periode berikut.
- (4) Struktur Organisasi LPPL Radio Publik Mimika tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1  
Dewan Direksi

Pasal 7

- (1) Dewan Direksi LPPL Radio Publik Mimika, terdiri dari:
  - a. direktur utama;
  - b. direktur bidang SDM, administrasi, keuangan dan layanan publik;
  - c. direktur bidang program dan produksi siaran, pengembangan serta evaluasi siaran; dan
  - d. direktur bidang teknik, pemancar dan studio produksi, siaran serta multimedia.
- (2) Wewenang dewan direksi adalah mengangkat kepala stasiun dan perangkatnya dalam struktur.
- (3) Menjabarkan program umum 5 (lima) tahun yang telah ditetapkan oleh dewan pengawas.
- (4) Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Publik Mimika.
- (5) Menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio Publik Mimika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Mengangkat dan memberhentikan karyawan/ karyawan/ karyawan LPPL Radio Publik Mimika, dengan ketentuan :
- a. pada saat mengangkat dan memberhentikan karyawan/ karyawan LPPL Radio Publik Mimika harus melalui persetujuan dewan pengawas;
  - b. dewan direksi sudah harus mengajukan susunan karyawan/karyawan LPPL Radio Publik Mimika yang akan dipekerjakan, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Surat Keputusan Dewan Direksi ditetapkan;
  - c. susunan calon karyawan LPPL Radio Publik Mimika diajukan dewan direksi akan dibahas bersama dalam rapat gabungan istimewa dewan pengawas dan dewan direksi, selanjutnya disahkan oleh dewan pengawas.

Paragraf 2  
Kepala Stasiun

Pasal 8

- (1) Kepala Stasiun LPPL Radio Publik Mimika, dipilih dan diangkat melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh dewan direksi, untuk selanjutnya bertanggungjawab terhadap operasional siaran Radio Publik Mimika sesuai dengan kebijakan dan arahan dewan direksi.
- (2) Kepala stasiun diangkat dan diberhentikan oleh dewan direksi.
- (3) Persyaratan bagi seorang kepala stasiun LPPL Radio Publik Mimika antara lain; maksimal berusia 50 tahun, berpendidikan minimal S1 (strata satu) semua disiplin ilmu, memiliki kompetensi dibidang penyiaran dibuktikan dengan sertifikat, berpengalaman dalam bidang penyiaran minimal 3 (tiga) tahun, berasal dari suku-suku di tanah papua, baik dari garis keturunan ayah atau ibu yang dibuktikan dengan akte kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika.
- (4) Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi sejumlah 20 orang staf dengan tugas sebagai berikut:
  - a. 4 (empat) orang staf penyiar;
  - b. 4 (empat) orang staf pemberitaan;
  - c. 4 (empat) orang staf teknisi pemancar, studio produksi dan pemeliharaan;
  - d. 1 (satu) orang staf pemasaran;
  - e. 1 (satu) staf administrasi dan kepegawaian;
  - f. 1 (satu) orang staf akuntansi dan keuangan;
  - g. 1 (satu) orang pengemudi;
  - h. 2 (dua) orang petugas kebersihan; dan
  - i. 2 (dua) orang petugas keamanan.



BAB III  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Dewan Direksi wajib membuat laporan berkala dan laporan keuangan kepada Bupati Mimika, DPRD Mimika atas penggunaan APBD serta PT Freeport Indonesia melalui YPMAK jika ada dukungan dana dari YPMAK.
- (2) Laporan tahunan dan laporan berkala dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
  - a. pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (3) Laporan Keuangan paling sedikit memuat :
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas serta laporan perubahan kekayaan; dan
  - b. gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota dewan pengawas, dewan direksi dan staf operasional LPPL Radio Publik Mimika.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan di media massa.
- (5) Laporan tersebut harus ditanda tangani oleh dewan pengawas dan dewan direksi.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tembusannya disampaikan kepada Bupati Mimika dan DPRD Mimika serta YPMAK untuk penggunaan bantuan dana dari YPMAK.

BAB IV  
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Publik Mimika dan alat kelengkapannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
- (2) Donasi publik antara lain dari PT Freeport Indonesia yang penyalurannya melalui YPMAK mewakili unsur publik.
- (3) LPPL Radio Publik Mimika dapat memperoleh sumber pembiayaan lain melalui:
  - a. iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat;
  - b. siaran iklan, dengan ketentuan:
    1. Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    2. Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.



3. Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15 % (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
4. Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh jam siaran setiap hari.

Paragraf 1  
Sistem Penggajian

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (2) Dewan Direksi berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (3) Kepala stasiun berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (4) Seluruh Karyawan LPPL Radio Publik Mimika yang bekerja penuh, berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (5) Pelaksana teknis yang bekerja untuk waktu tertentu berhak mendapatkan honor berdasarkan jumlah jam bertugas.
- (6) Besarnya gaji, tunjangan, honor dan tunjangan untuk masing-masing level jabatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan LPPL Radio Publik Mimika dengan memperhatikan kedudukan, resiko, beban kerja, tanggungjawab dan kelayakan hidup.
- (7) Tunjangan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), terdiri dari :
  1. tunjangan jabatan;
  2. tunjangan kesehatan;
  3. tunjangan perumahan ;
  4. tunjangan transportasi;dan
  5. tunjangan kinerja.
- (8) Tunjangan Kepala stasiun dan para staf/non staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi :
  1. tunjangan kesehatan;
  2. tunjangan ketenagakerjaan;
  3. tunjangan kemahalan;
  4. tunjangan hari tua;dan
  5. tunjangan kinerja.
- (9) Besaran gaji atau honorarium serta tunjangan bagi dewan pengawas dan dewan direksi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2017 tentang Penghasilan Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

- (10) Untuk level pelaksana yaitu Kepala Stasiun beserta para staf/non staf LPPL Radio Publik Mimika, komposisi perhitungan mengacu pada trend inflasi pasar dan Upah Minimum Kabupaten Mimika terbaru yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Direksi;
- (11) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan Dewan Pengawas dan Dewan Direktur diatur lebih lanjut dengan Keputusan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Fasilitas Kerja

#### Pasal 12

- (1) Dewan pengawas, dewan direksi, kepala stasiun dan staf pelaksana dapat diberikan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan LPPL Radio Publik Mimika.
- (2) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Kendaraan roda empat; dan/atau
  - b. Kendaraan roda dua.

#### Paragraf 3

#### Jasa Pengabdian

#### Pasal 13

- (1) Dewan pengawas dan dewan direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Mimika berdasarkan usulan dewan pengawas, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan LPPL Radio Publik Mimika.
- (2) Dewan pengawas dan dewan direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) jika telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana maksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas hitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya uang jasa pengabdian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Hak Cuti

#### Pasal 14

- (1) Dewan direksi, kepala stasiun dan staf pelaksana teknis berhak memperoleh cuti.
- (2) Dewan direksi, kepala stasiun dan staf pelaksana teknis yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibayarkan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan Radio Publik Mimika.



- (3) Dewan direksi mengajukan permintaan cuti sebagaimana maksud pada ayat (1) secara tertulis kepada dewan pengawas.
- (4) Kepala Stasiun dan Staf pelaksana teknis mengajukan permintaan cuti sebagaimana maksud pada ayat (1) secara tertulis kepada dewan direksi.

## BAB V

### ASSET

#### Pasal 15

Asset Radio Publik Mimika berupa sarana dan prasarana yang ada, merupakan milik Pemerintah Kabupaten Mimika dan milik YPMAK, yang kemudian akan dikelola dan dipelihara langsung oleh LPPL Radio Publik Mimika.

## BAB VII

### STANDAR PROGRAM KOMPOSISI SIARAN

#### Pasal 16

- (1) Standar program dan komposisi siaran berdasarkan penggolongan program acara terbagi menjadi :
  - a. siaran berita 10 %
  - b. siaran penerangan dan informasi 10 %
  - c. siaran pendidikan dan kebudayaan 10 %
  - d. siaran keagamaan 10 %
  - e. siaran hiburan 25 %
  - f. siaran iklan pemerintah daerah 15 %
  - g. siaran iklan layanan masyarakat 20 %
- (2) Dalam rangka perluasan jaringan dan siaran LPPL Radio Publik Mimika ke seluruh wilayah Indonesia maka LPPL Radio Publik Mimika bekerjasama dengan LPP RRI untuk penguatan dan perluasan jaringan siaran.
- (3) Melakukan kerja sama atau pelatihan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM LPPL Radio Publik Mimika pada Puslitbangdiklat LPP RRI.

## BAB VI

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Evaluasi kinerja LPPL Radio Publik Mimika dilakukan oleh Bupati Mimika, minimal setiap tahun dan atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.
- (2) LPPL Radio Publik Mimika melaksanakan pelaporan setiap triwulan kepada Bupati Mimika melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 18

Hal hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan LPPL Radio Publik Mimika ditetapkan oleh Direksi LPPL Radio Publik Mimika.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada Tanggal, 13 Oktober 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 13 Oktober 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
PETRUS YUMTE


BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 57.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011




**.SALINAN**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO PUBLIK MIMIKA KABUPATEN MIMIKA



Plt. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011